



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Akan Bacakan Putusan Terkait Uji Materi KUHP

**Jakarta, 14 Desember 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) memasuki agenda terakhir pada sidang permohonan Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap UUD 1945 yakni agenda Pengucapan Putusan, Rabu (15/12), pukul 10.00 WIB. Sidang yang dimohonkan oleh Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga ini teregistrasi dengan nomor 21/PUU-XIX/2021. Pemohon merupakan Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI). Norma yang diajukan untuk diuji adalah, pasal 293 dan pasal 288.

Para Pemohon menilai ketentuan pasal 293 ayat (2) dan pasal 288 multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum yang jelas. Hal ini meresahkan dan menimbulkan kekhawatiran para Pemohon yang memiliki adik kandung dan saudara perempuan yang rentan menjadi korban percabulan dibawah umur, dan sebagai korban kekerasan dalam perkawinan.

Menurut para Pemohon, terdapat permasalahan dalam pasal 293 ayat (2) KUHP yang mencantumkan bahwa “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu”. Ini artinya merupakan delik aduan absolut, hal ini menjadi penghambat bagi orang lain yang bukan korban cabul untuk melaporkan ke pihak berwajib. Sedangkan untuk pasal 288 KUHP, para Pemohon merasa tidak adanya kejelasan mengenai berapa batasan umur yang dimaksud oleh ketentuan *a quo*.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut para Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan ketentuan pasal 293 ayat (2) diubah menjadi delik aduan biasa, ayat (1) kata “belum dewasa” diubah menjadi usia yang dibawah 18 Tahun. Sedangkan untuk pasal 288 KUHP, para Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam sidang pertama (15/6), Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyarankan Pemohon untuk mempelajari contoh-contoh permohonan yang terdapat di laman MK, selain itu Pemohon juga diminta untuk menguraikan kerugian hak konstitusionalnya. Pada sidang perbaikan (28/7), Pemohon menyampaikan perbaikan sesuai dengan nasihat hakim pada persidangan sebelumnya yakni menambahkan sejumlah alat bukti baru terkait kasus percabulan yang terjadi akibat berlakunya UU *a quo*. Sidang yang semula dijadwalkan (13/9), ditunda dengan alasan DPR dan Pemerintah belum siap memberikan keterangan.

Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah (4/10), Anggota Komisi III DPR RI Supriansa menerangkan bahwa pengaturan yang ada dalam pasal KUHP saat ini merupakan produk dari warisan pemerintah kolonial Hindia-Belanda yang dirasa tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, perlu untuk segera diperbarui secara komprehensif, termasuk dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Antar Lembaga Dhahana Putra menjelaskan, berdasarkan unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, penentuan pidana didasarkan atas kerugian korban dikarenakan kerugian tersebut tidak dapat diketahui secara umum dan hanya korban yang dapat menentukan kerugiannya, sehingga hanya korban yang dapat atau berhak menuntutnya.

Ahli Hukum Acara Pidana dan Hukum Perlindungan Anak, Beniharmoni Harefa sebagai Ahli yang diajukan Pemohon menjelaskan bahwa perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak termasuk dalam kategori kejahatan paling serius (1/11). Menurut Beni, dalam Pasal 432 RUU KUHP merupakan delik biasa dan bukan delik aduan. Hal ini menandakan betapa berbahayanya perbuatan cabul terhadap anak dan masuk ke dalam ranah publik, bukan ranah privat. **(ASF/EGA)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)